



► **PENDIRIAN BANGUNAN**

## IMB Royal Kedhaton Dicabut

Sunartono  
[sunartono@harianjogja.com](mailto:sunartono@harianjogja.com)

JOGJA—Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton, Kota Jogja, yang menyeret mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dalam kasus rasuah, dicabut.

Pencabutan IMB Apartemen Royal Kedhaton diungkapkan Gubernur DIY Sultan HB X. Lokasi Apartemen Royal Kedhaton itu berada di kawasan sumbu filosofi Jogja yang saat ini tengah diajukan ke UNESCO.

"[Rekomendasi pembangunan apartemen Royal Kedhaton] Kami ajukan untuk dibatalkan karena itu melanggar, Perwalnya [Wali Kota] sendiri melanggar, karena pergubnya ada itu penyangga semua untuk kawasan *heritage*," kata Sultan saat diwawancarai wartawan di Kompleks Kepatihan, Kamis (25/8).

Titik lokasi pembangunan apartemen tersebut telah diputuskan merupakan kawasan *heritage* di ruang publik. Oleh karena itu jika ada pihak yang mengizinkan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang dilakukan mantan Wali Kota Jogja, maka hal itu melanggar.

Sultan menegaskan upaya memperketat izin pembangunan di kawasan Sumbu Filosofi ke depan harus dilakukan untuk mencegah kasus serupa.

### IMB Royal...

"Iya [harus sesuai aturan] Jangan seenaknya sendiri, saya antisipasi hal seperti itu," ujarnya.

Pembangunan apartemen Royal Kedhaton bermasalah dan menyret bekas Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Dalam kasus ini, KPK menetapkan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nushino (ON) sebagai tersangka kasus suap izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton di Jogja. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti; Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jogja, Nurwidhihartana; dan sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono.

Haryadi sewenang-wenang memberikan izin kepada PT Summarecon Agung Tbk untuk mendirikan apartemen dengan ketinggian 40 meter.

Pemberian izin oleh Haryadi ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 75/KEP/2017 dan Peraturan Wali Kota Jogja No.53/2017 yang menentukan batas maksimal ketinggian gedung yang berada di kawasan cagar budaya adalah 32 meter.

Sultan menegaskan lokasi pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang bermasalah tersebut merupakan daerah penyangga kawasan cagar budaya.

#### Perketat Izin

Berkaca dari kasus IMB Royal Kedhaton, Sultan akan memperketat pemberian segala bentuk perizinan membangun di kawasan sumbu filosofi.

Tim dari UNESCO telah berproses melakukan penilaian terhadap tata kota di sepanjang sumbu filosofi untuk mendapatkan pengakuan dunia. Sultan mengatakan tim dari UNESCO beberapa kali telah datang ke Jogja untuk mengecek secara langsung di lapangan.

Proses ini sebagai tindak lanjut dari DIY yang mengajukan kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan budaya tak benda untuk diakui dunia. Selain mengecek secara langsung, Pemda DIY beberapa kali telah menerima sejumlah pertanyaan dan telah diberikan jawaban.

"Jadi sebelum ke sini, UNESCO sudah punya pertanyaan yang harus kami jawab. Yang tahun lalu, Oktober kemarin sudah kita jawab, dia mengecek ke sini, persyaratan-persyaratan yang ditanyakan dari program yang kita tawarkan kepada UNESCO sudah kami jawab," kata Sultan.

Selain itu, UNESCO mengecek berbagai program yang dilaksanakan di sepanjang Sumbu Filosofi. "Terus ada pertanyaan lagi itu kekurangannya itu sudah diaplikasikan belum di sini, kalau sudah diaplikasikan, sesuai harapan tidak, serius tidak dan sebagainya," katanya.

Sultan mengatakan melalui sejumlah tanya jawab dan pemantauan langsung di lapangan tersebut nantinya dibikin semacam evaluasi. Baru kemudian diajukan ke sidang dengan para anggota UNESCO sebanyak 22 negara. "Nanti dibagi beberapa sesi, yang memutuskan itu 22 negara itu, plenonya di situ," ucap Sultan.

Sultan mengingatkan ke-

pada semua pihak ketika nanti kawasan Sumbu Filosofi telah ditetapkan oleh UNESCO, ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan, salah satunya terkait dengan perizinan membangun yang tidak asal sembarang diberikan. Meski izin itu bisa diberikan Pemda DIY, Pemkot, maupun Pemkab, tidak bisa langsung dikeluarkan begitu saja. "Penetapan itu nanti kalau ada pembangunan dan sebagainya harus sesuai dengan keputusan UNESCO, tidak sembarang asal mengizinkan. Jadi nanti unsurnya ada Pemda, Pemkot, Bantul dan asosiasi perwakilan penduduk yang ada di wilayah itu, jangan seenaknya sendiri mengizinkan," katanya.

Salah satu syarat yang akan dimasukkan adalah adanya izin dari asosiasi warga atau perwakilan penduduk yang berada di sepanjang Sumbu Filosofi. "Biarpun misalnya wewenangnyanya di kabupaten/kota atau provinsi tetapi tetap harus asosiasi perwakilan penduduk, publik mewakili wilayah itu harus ikut tanda tangan," ujarnya.

Sultan mengatakan aturan harus ditegakkan untuk menjaga konsistensi agar berbagai program sejalan dengan ketentuan yang direkomendasikan UNESCO. Karena jika tidak maka bisa saja nantinya predikat itu dicabut. "Iya [harapannya segera ditetapkan] tetapi kan yang menetapkan mereka. Jadi jangan asal punya kewenangan setuju atau tidak setuju. Nanti kalau enggak gitu dicabut. Iya, Jadi kalau tidak konsisten menjalankan rekomendasi dari UNESCO akan dicabut."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005